

**CERAI GUGAT SEBAB SUAMI
MENIKAH LAGI PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH (Studi Putusan
Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Disusun Oleh:

NAYLA FA'IZAH

2102016109

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nayla Fa'izah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Nayla Fa'izah
NIM : 2102016109
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Cerai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi Perspektif
Maqāshid Syarīah (Studi Kasus Putusan Nomor
2088/Pdt.G/2023/PA.Smg**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2025

Pembimbing I

Drs. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Mahdaniyah Hasanah Nurriyatiningrum, M.S.I.

NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024)
7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Nayla Fa'izah

NIM : 2102016109

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Cerai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi Perspektif *Maqāsid al-Syari'ah* (Studi Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 30 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 10 Juli 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Penguji I

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji II

Prof. H. Abu Hapsin MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing I



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I
NIP. 198505272018012002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. 30 [Ar-Rum]:21)¹

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2010), 406.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan setulus hati kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Eko Agus Rohadi dan Ibu Kasri yang telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan kasih sayang yang tulus, dan terus memberikan dorongan, semangat, maupun motivasi hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Saudara kembar penulis, Nayli Fadhilah yang telah memberikan semangat untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi sehingga dapat wisuda bareng nantinya.
3. Adik penulis Sakhi Jabilul Hamzah yang selalu memberikan dukungan dengan selalu bertanya tentang skripsi ini supaya cepat diselesaikan sehingga bisa cepat wisuda.
4. Seluruh keluarga besar penulis, yaitu kakek, nenek, om, tante, dan lain sebagainya yang tidak dapat disebutkan, yang selalu memberikan dukungan maupun do'a dalam proses studi ini.
5. *Support system* penulis, Amar Prawijo yang telah menjadi teman diskusi penulis dan selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator



Nayla Fa`izah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- طَلْحَةُ : *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- البِرُّ : *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ('). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian yang dipicu perselisihan dan pertengkaran, salah satunya karena suami menikah lagi atau poligami yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan berdampak terhadap kesejahteraan istri dan anak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara cerai gugat sebab suami menikah lagi pada putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg. dan mengetahui putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg. tentang cerai gugat sebab suami menikah lagi dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dari putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2088/Pdt.G/ 2023/PA.Smg. Bahan hukum sekunder merupakan data yang penulis peroleh secara tidak langsung berupa buku, jurnal, artikel, maupun literatur-literatur. Adapun pengumpulan data yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang diajukan istri sebab suami menikah lagi dalam putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg. berlandaskan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan menikah lagi tidak diatur dalam Undang-Undang hingga tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Putusan cerai gugat Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Karena itu, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* penting agar putusan lebih adil dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Cerai gugat, menikah lagi, *maqāṣid al-syarī'ah*

ABSTRACT

The high number of divorce due to disputes and quarrels, which in this case are triggered because the husband remarries or polygamy who do not meet the principles of justice and have an impact on the welfare of the wife and children. Semarang in the divorce case claims because the husband remarried at the decision number 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg and know the decision number 2088/Pdt.G/2023 Pa Sme about divorce because the husband remarried in the perspective of the *maqāṣid al-syarī'ah*.

The type of research used in this study is normative legal research with a case approach (case approach). Data sources are obtained from secondary data in which there are primary and secondary legal materials. Primary legal materials from the decision of the Semarang Religious Court Number 2088/Pdt.G/2023/PA Smg Secondary Legal Materials are data that the authors get indirectly in the form of books, journals, articles, as well as the literature. As for data collection, namely using the library study method and document study. Then the data analysis technique used is descriptive analysis.

The results of this study indicate that the Hakīm consideration in deciding the divorce case submitted by his wife because Suamī married Lagi in Decision Number 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg is based on Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 Jo Article 116 letter (f) Kompilas Hukum Islam because remarry is not regulated in the law so it cannot be used as a reasons for divorce. Decision of divorce claim number 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg has not fully reflected the main purpose of *maqāṣid al-syarī'ah*. Therefore, the application of *maqāṣid al-syarī'ah* is important so that the verdict is more just and bring benefit to all parties.

Keywords: Divorced, remarried, *maqāṣid al-syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ceraai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* (Studi Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg)”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku ketua jurusan dan Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2021 khususnya kelas HKI C yang telah menjadi bagian dari kenangan penulis selama perkuliahan.
9. Teman-teman PPL dan KKN MIT Posko 107 yang telah memberi semangat satu sama lain untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman baik penulis, Maulida, Shella, Fihris, Kamiliya, Sarah, Nur, Arna dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan serta telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin..

Semarang, 18 Juni 2025



Nayla Fa'izah
NIM 2102016109

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, POLIGAMI, PERTIMBANGAN HAKIM, dan <i>MAQĀṢID</i> <i>AL-SYARĪ'AH</i>	18
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Dasar Hukum Perceraian	20
3. Macam-Macam Perceraian	22

4.	Alasan-Alasan Perceraian	27
B.	Poligami	33
1.	Pengertian Poligami	33
2.	Dasar Hukum Poligami.....	34
3.	Alasan Poligami	35
4.	Syarat-Syarat Poligami	36
5.	Prosedur Poligami.....	37
C.	Pertimbangan Hakim.....	38
D.	Maqāṣid Syarī'ah.....	40
1.	Pengertian <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	40
2.	Pembagian Maqāṣid Syarī'ah	43
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg TENTANG CERAI GUGAT SEBAB SUAMI MENIKAH LAGI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG.....		49
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang	49
1.	Sejarah Pengadilan Agama Semarang.....	49
2.	Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang	54
3.	Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang.....	55
4.	Visi Misi Pengadilan Agama Semarang.....	56
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang 57	
6.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang.....	59
7.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	63
B.	Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg	66

1. Identitas Para Pihak.....	66
2. Duduk Perkara	67
3. Pertimbangan Hukum	68
4. Amar Putusan.....	71
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg TENTANG CERAH GUGAT SEBAB SUAMI MENIKAH LAGI PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID</i> <i>SYARĪ'AH</i>.....	73
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg	73
B. Cerai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Dalam Putusan Nomor 2088/Pdt.G/ 2023/PA.Smg.....	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	97
RIWAYAT HIDUP.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatu di dunia dalam bentuk berpasangan, seperti laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Manusia dianugerahi perkawinan sebagai jalan untuk memasuki kehidupan baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasi.² Perkawinan dalam islam bukan hanya sekedar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan perjanjian suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan juga merupakan sebuah perintah agama yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan sebuah akad. Hal ini sejalan dengan tuntutan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sesuai dengan syariat agama dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada dasarnya, kebahagiaan dalam keluarga akan selalu diusahakan oleh setiap pasangan suami istri untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Namun, realitanya dalam perjalanan rumah tangga tidak semua keluarga dapat melakukan hal tersebut, dan muncul berbagai permasalahan sehingga banyak juga dari mereka yang

² Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), 49.

akhirnya harus berpisah melalui proses perceraian di pengadilan.

Perceraian dalam Islam merupakan jalan terakhir ketika upaya untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak memungkinkan lagi. Hal ini dapat dilakukan apabila konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dan justru menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian bukanlah hal yang diinginkan dalam Islam, melainkan merupakan pilihan terakhir yang diambil demi kebaikan keduanya ketika tidak ada jalan yang lebih baik.

Perceraian dapat diajukan oleh pihak suami (cerai talak) maupun pihak istri (cerai gugat), dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Kelima, salah satu pihak

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Keenam, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Meskipun perceraian merupakan perkara yang halal tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena pada dasarnya tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi, misalnya di Pengadilan Agama Semarang bahwa sepanjang tahun 2023 ada sebanyak 3.122 perkara perceraian. Dari total angka perceraian tersebut, sebanyak 2413 yang mengajukan adalah pihak istri (cerai gugat), sedangkan 709 lainnya diajukan oleh pihak suami (cerai talak). Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari *website* Pengadilan Agama Semarang dikatakan bahwa, penyebab utama perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 1867 perkara, kemudian masalah ekonomi sebanyak 324 perkara, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 236 perkara dan sisa lainnya disebabkan oleh dihukum penjara, judi, kawin paksa, KDRT, mabuk, murtad, dan poligami.³

Dari kasus-kasus perceraian yang telah dipaparkan diatas, salah satu kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang yaitu perkara cerai gugat yang diakibatkan adanya perselisihan

³Pengadilan Agama Semarang, “Faktor Perkara Tahun”, <https://pa-semarang.go.id.>, diakses 2 Mei 2025.

antara suami istri. Perselisihan yang mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut dipicu oleh salah satu pihak yang menikah lagi atau poligami tanpa sepengetahuan pihak lain yaitu dalam hal ini istrinya.

Poligami atau menikah lagi dalam islam tidaklah dilarang, akan tetapi juga tidak bebas tanpa adanya aturan yang mengatur. Dalam islam maupun hukum positif telah diatur bahwa, seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.⁴Namun, praktik poligami sering kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama jika suami menikah lagi tanpa persetujuan atau tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan, sehingga istri merasa dirugikan dan berujung mengajukan gugatan cerai.

Dalam perkara cerai gugat tersebut Penggugat yang disebut sebagai istri dan Tergugat yang disebut sebagai suami, mengutarakan gugatannya yang berisi kurang lebih, bahwa pada tanggal 11 April 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis. Tapi sejak tahun 2020 antara Penggggat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

⁴Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, vol. 07, no. 1 (Maret 2019), 44.

pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah memiliki anak dengan wanita tersebut yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat dan telah diakui sendiri oleh Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 disebabkan Tergugat semenjak ketahuan memiliki istri lagi sudah jarang pulang sampai beberapa bulan dan juga sudah sulit untuk dihubungi, ketika pulang terakhir pada bulan April 2022 Tergugat masih tidak ada perubahan sikap dan masih tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah. Sejak bulan April tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Persidangan cerai gugat dengan nomor putusan 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang. Penggugat dan Tergugat keduanya hadir dalam proses persidangan. Sidang cerai gugat ini yang dipimpin oleh Drs. Mutakin sebagai ketua majelis, dan hakim anggota Drs. H. Munadi, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, mengadili, mengabulkan gugatan Penggugat; menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Secara hukum, putusan hakim dalam perkara ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, ada hal yang perlu dikaji lebih dalam. *Maqāṣid al-syarī'ah* sendiri adalah

teori hukum Islam yang menekankan lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah sebuah hukum dapat membawa kebaikan (kemaslahatan) dan mencegah kerusakan.

Dalam kasus ini, keputusan hakim yang hanya berfokus pada pemutusan hubungan suami istri tanpa adanya pertimbangan pada dampak jangka panjang, berpotensi tidak selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dari sisi *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), perceraian ini bisa merusak masa depan anak-anak, karena mereka kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh. Dari sisi *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), tidak adanya kejelasan terkait hak-hak ekonomi setelah perceraian, seperti pembagian harta bersama atau nafkah anak, bisa menimbulkan masalah baru, terutama bagi istri. Dari aspek *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), meskipun perceraian mungkin bisa meringankan beban psikologis istri akibat poligami, jika tidak disertai solusi yang tepat, perceraian ini justru bisa menimbulkan luka batin baru, baik bagi istri maupun anak-anak. Selain itu, aspek *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal) juga tidak boleh diabaikan, karena perceraian yang tidak dikelola dengan baik bisa memicu krisis keimanan dan masalah mental yang berkepanjangan.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang meneliti putusan hakim tersebut dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*. Sebagian besar penelitian

sebelumnya hanya membahas aspek hukum formal, tanpa melihat dampak hukum yang lebih luas dalam perspektif tujuan hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg ini sudah benar-benar sejalan dengan tujuan hukum Islam, serta untuk menilai apakah keputusan tersebut membawa kebaikan atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

Berdasarkan peristiwa tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Cerai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Studi Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023 /Pa.Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara cerai gugat sebab suami menikah lagi pada putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/ PA.Smg?
2. Bagaimana putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg. tentang cerai gugat sebab suami menikah lagi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara cerai gugat sebab suami

menikah lagi pada putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg.

2. Untuk mengetahui putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg tentang cerai gugat sebab suami menikah lagi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana perceraian dalam pandangan Islam, terutama bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat terhadap suami yang menikah lagi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terhadap cerai gugat sebab suami menikah lagi terutama kepada suami atau istri dalam membina keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah perkara cerai gugat yang dilakukan pihak istri terhadap suami dengan alasan suami menikah lagi perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Sejauh pengamatan penulis ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

Skripsi dari Shidiq Nur Rahman yang berjudul “*Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat (Studi*

Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska”). Skripsi ini membahas tentang perceraian karna perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat. Dalam skripsi ini fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah dalam konteks perceraianya yang disebabkan karena suami menikah lagi atau poligami.⁵

Jurnal Ilmiah yang ditulis Katrina Annur dan Ramdan Fauzi yang berjudul *“Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT).”* Jurnal ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan kasus serta metode analisis kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana analisis maqashid as-syari’ah dalam perkara No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT tentang mental disorder sebagai alasan cerai gugat. Dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (e) yang menjelaskan jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoan yang terjadi secara terus menerus, dan menurut teori maqashid asy-syari’ah pada rumah tangga tersebut terdapat kondisi yang mengancam

⁵Sidiq Nur Rohman, “Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta (IAIN Surakarta, 2020).

pemeliharaan lima unsur pokok. Perceraian yang terjadi akibat suami mengalami mental disorder secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang ideal tidak terpenuhi dan mengarah kepada mafsadah atau kerusakan.⁶

Skripsi yang ditulis Muhammad Jamhari tahun 2021 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt/2020/PA Gdt. Di PA Gedong Tataan)”*. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami tidak mau bekerja. Hakim berpendapat dalam memutus perkara nomor 465/Pdt/2020/PA.Gdt. adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami malas bahkan tidak mau bekerja, jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa ada lagi nafkah yang diberikan oleh tergugat kiranya menjadi indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja ialah apa yang dilakukan oleh hakim telah tepat dan sudah sesuai dengan hukum Islam. karena rumah tangga sudah tidak dapat dirukunkan lagi selalu terjadi perselisihan terus menerus yang akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian

⁶Katrina Annur dan Ramdan Fawzi, “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT),” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. 2 (Bandung, 2023), 101–106.

penulis terletak pada alasannya dimana pada kesimpulan skripsi ini cerai gugat yang dilakukan istri karena suami tidak mau bekerja sedangkan penulis membahas bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap putusan hakim yang menerima dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami menikah lagi.⁷

Skripsi yang ditulis Suni-suni tahun 2017 dengan judul “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)*.” Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai cerai gugat yang diajukan istri. Selanjutnya yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada alasannya dimana pada kesimpulan skripsi ini cerai gugat yang dilakukan istri karena suami dihukum pidana penjara menurut hukum islam dan hukum positif, sedangkan penulis membahas putusan hakim yang menerima dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami menikah lagi menurut *maqāṣid syarī'ah*.⁸

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Amin Musthofa tahun 2024 yang berjudul “*Tinjauan maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena perceraian karena alasan

⁷Jamhari Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt/2020/PA Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong Tataan),” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

⁸Suni Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang),” *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

ekonomi melonjak dari tahun 2021 hingga saat ini. Kasus perceraian ini terjadi tidak hanya di satu daerah, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membutuhkan solusi yang tepat, karena lokus kerusakan *ḥifẓ al-māl* akan merembet ke lokus-lokus yang lain. Dalam konteks ini, *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda memberikan solusi yang layak dipertimbangkan. Pemikiran *maqāṣid* Jasser Auda menawarkan sebuah paradigma dalam memahami hukum Islam. Pendekatannya yang sistemik, fleksibel, universal dan berbasis nilai membuka peluang bagi syariah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa harus kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dalam persoalan perceraian karena faktor ekonomi, mendorong solusi berbasis *maqāṣid* yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberdayakan keluarga secara sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi fenomena perceraian karena faktor ekonomi, tidak hanya menjadi tanggung jawab individu semata, tetapi membutuhkan intervensi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari peningkatan pendidikan, undang-undang yang pro terhadap keluarga, pemberian *hard skill* dan *soft skill* bagi keluarga, serta dukungan psikososial.⁹

Dari kelima penelitian yang telah disebutkan semuanya membahas tentang perceraian, tetapi fokus dan isu yang diteliti berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa

⁹Amin Mustofa and Iskandar Wibawa, "Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi," *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 10, no. 2 (Kudus, 2024), 146–65.

penelitian ini tidak mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari kebenaran dalam suatu studi. Proses ini dimulai dengan pemikiran yang menghasilkan rumusan masalah, yang kemudian mengarah pada hipotesis awal. Dengan bantuan pemahaman dari penelitian sebelumnya, data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis, sehingga akhirnya menghasilkan kesimpulan.¹⁰ Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi dasar perilaku setiap orang.¹¹ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis normatif, yaitu proses penelitian yang fokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah

¹⁰Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹² Oleh karena itu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta keputusan atau ketetapan pengadilan. Keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2088/ Pdt.G /2023/PA.Smg.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder disebut dengan bahan hukum, yang dibagi menjadi tiga jenis. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA. Smg.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur-literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²*Ibid.*, 57.

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi dari berbagai sumber tertulis untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait topik penelitian.
 - b. Studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menelaah produk hukum seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memahami alasan perceraian, duduk perkara, pertimbangan hakim, serta putusan hakim.
4. Analisis Data

Metode analisis kualitatif adalah proses mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, atau dokumentasi. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori, pemecahan menjadi bagian-bagian kecil, penyusunan pola, hingga akhirnya menyimpulkan hasilnya agar lebih mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka.¹³ Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis secara deskriptif dengan mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis secara sistematis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dengan metode ini penulis berusaha menganalisa suatu

¹³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 66.

perkara tentang gugatan perceraian yang dilakukan seorang istri di Pengadilan Agama Semarang Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg.

G. Sistematika Penulisan

Dalam analisis putusan hakim terhadap cerai gugat yang dilakukan seorang istri dengan alasan suami menikah lagi. Penulis menggambarkan sistematika penulisan agar mudah di pahami, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum mengenai perceraian, poligami, serta *maqāṣid syarī'ah*.

BAB III Objek Penelitian

Bab ini mengenai hasil penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang, Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg.

BAB IV Analisis Cerai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi

Dalam bab ini penulis mengulas analisis pertimbangan hakim dalam kasus cerai gugat sebab suami menikah lagi di Pengadilan Agama Semarang dan tentang tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap cerai gugat sebab suami menikah lagi.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, POLIGAMI, PERTIMBANGAN HAKIM, dan *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara etimologi perceraian mempunyai arti melepaskan, sedangkan secara terminologi perceraian berarti menghilangkan ikatan pernikahan baik pada masa sekarang ataupun yang akan datang. Dalam istilah fiqih disebut juga dengan talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.¹⁴ Istilah talak diambil dari kata *iṭlāq* berarti melepaskan atau *irsal* yaitu memutuskan atau *tarkun* yaitu meninggalkan.¹⁵ Istilah perceraian juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata “cerai” yang artinya pisah, putus hubungan suami istri, talak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁶

Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana yang dikutip Abdur Rahman Ghazali mendefinisikan talak secara istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹⁷ Talak dalam konteks ini berarti putusnya ikatan

¹⁴Kamal Muhctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bandung: Bulan Bintang, 2010), 156.

¹⁵Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN Press, 2020), 1.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 5.

¹⁷Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 192.

atau pembatasan hubungan melalui ucapan tertentu, sedangkan makna talak adalah berakhirnya hubungan perkawinan sehingga suami istri tidak lagi diperbolehkan berhubungan secara sah. Kemudian, menurut al hamdani bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁸

Para ulama klasik menjelaskan bahwa hukum talak terbagi menjadi tiga katagori yaitu: Pertama, wajib yaitu ketika muncul masalah yang berat dalam rumah tangga dan tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi penengah. Kedua, haram yaitu apabila perceraian dilakukan semata-mata karena kepentingan duniawi dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak tanpa adanya kemaslahatan. Ketiga, sunnah yaitu apabila seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah agama dan Allah SWT atau lalai dalam menjalankan hukum syariat atau ibadah.¹⁹

Berdasarkan dari istilah perceraian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa perceraian bukan hanya sebatas pemutusan hubungan secara personal antara suami dengan istri, tetapi merupakan tindakan hukum yang diatur dengan ketentuan tertentu baik dalam syariat islam maupun hukum positif yaitu dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perceraian adalah proses yang penting dan kompleks, karena menyangkut aspek hukum, moral, dan sosial.

¹⁸Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1.

¹⁹Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 133.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian telah diatur dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Dalam hukum positif perceraian diatur pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-39. Pada pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Sedangkan, dalam hukum Islam dasar hukum perceraian terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya:

Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 227)²⁰

Qur'an surah At-Thalaq ayat 1

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2010), 36.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. 65 [At-Talāq]: 1)*²¹

Selain dasar hukum talak yang terdapat dalam al-quran, terdapat juga dalam hadist rasulullah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)²²

²¹Ibid., 558.

²²Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 438.

“Dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah Swt adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah).

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ (رواه ابن ماجه)²³

“Dari Miswar bin Makhramah bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan” (H.R. Ibn Majah).

Dari ayat Al Qur'an dan teks hadist diatas mengajarkan kita untuk selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara berdamai dan berkomunikasi dengan baik, serta mengingatkan bahwa perceraian adalah hal yang paling dibenci Allah SWT sehingga dalam hal berumah tangga haruslah mengedepankan kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang dalam menghadapi konflik.

3. Macam-Macam Perceraian

Bentuk serta jenis perceraian di Indonesia berdasarkan tata cara dan proses persidangan di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perceraian karena talak dan perceraian berdasarkan gugatan.²⁴

a. Cerai Talak

Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya dengan mengucapkan talak dihadapan sidang

²³Ibnu Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Maktabat al-Ma'arif, tth.), 353.

²⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 141.

pengadilan agama sebagai bentuk ikrar perceraian. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi.²⁵

Talak dibagi menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut:

- 1) Talak yang ditinjau dari segi kemungkinan dilakukan rujuk dan tidaknya terbagi menjadi dua macam yaitu, talak *raj'i* dan talak *ba'in*.²⁶

- a) Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami dapat kembali kepada istrinya ketika istri masih dalam masa '*iddah* tanpa harus melakukan pernikahan baru.²⁷

- b) Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istri, kecuali dengan adanya akad nikah baru. Talak *ba'in* dibagi dua macam, *ba'in sughra* dan *kubra*.

- (1). Talak *Ba'in Sughra*

Talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tanpa adanya akad nikah baru dengan bekas suaminya. Talak ini terjadi sebelum dukhul, dengan tebusan, dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²⁸

- (2). Talak *Ba'in Kubra*

Talak *Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk meskipun istri masih dalam

²⁵Arnia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 143.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (tt: Darul Fikr, tth), 379.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

masa '*iddah*. Apabila seorang suami ingin menikahi kembali bekas istrinya, maka harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu kemudian terjadi perceraian, bakda dukhul dan habis masa iddahya.²⁹

- 2) Talak ditinjau dari segi kesesuaian dengan sunnah dan bid'ah, maka dibagi menjadi dua macam yaitu, talak *sunny* dan *bid'i*.³⁰

a) Talak *Sunny*

Talak ini merupakan talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri pada saat masa suci dan tidak dicampuri pada masa suci tersebut.³¹

b) Talak *Bid'i*

Talak ini merupakan talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³²

Talak ini merupakan talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri pada saat masa suci dan tidak dicampuri pada masa suci tersebut.³³

b. Cerai Gugat

Cerai gugat atau gugatan perceraian adalah tindakan hukum yang dilakukan pihak istri kepada pengadilan untuk

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, 373.

³¹Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Limassol: Printers Publishers, 2005), 232.

³²*Ibid.*

³³Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Limassol: Printers Publishers, 2005), 232.

bercerai dengan suaminya. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadinya karena adanya putusan pengadilan. Ada dua istilah yang digunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu *fasakh* dan *khulu'*:

1) *Fasakh*

Secara bahasa, kata *fasakh* berasal dari bahasa arab فسخ-يفسخ-فسخ yang berarti batal atau rusak. Dengan kata lain, makna *fasakh* yaitu putus, rusak atau batal.³⁴Pengertian *fasakh* secara istilah berarti melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya sehingga menjadi seperti sediakala.³⁵Dengan demikian, apabila terjadi *fasakh*, maka suami istri kembali kepada keadaan semula sebagai dua orang yang tidak punya ikatan apa pun.

Pada dasarnya, *fasakh* merupakan sesuatu yang boleh dilakukan, tidak diwajibkan tapi tidak juga dilarang. Hukum ini muncul ketika salah satu pihak baik suami maupun istri dalam pernikahan merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya sesuai syariat. Akibatnya salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak mampu lagi untuk meneruskan pernikahan. Jika pernikahan dipertahankan, dikhawatirkan kondisi rumah tangga akan semakin memburuk, sehingga pihak yang dirugikan akan semakin tertekan, sedang Allah tidak menginginkan keadaan yang demikian terjadi.³⁶

³⁴Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia-Arab*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), 96.

³⁵Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 167.

³⁶Basri, *Fikih Munakahat 2*, 80.

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah, atau karena hal-hal lain yang muncul setelah akad berlangsung dan membatalkan keberlangsungan perkawinan.³⁷ *Fasakh* karena syarat yang tidak terpenuhi saat akad misalnya jika setelah akad diketahui bahwa istri adalah saudara sesusuan, atau jika suami istri masih kecil dan akad dilakukan oleh selain ayahnya, maka setelah dewasa mereka memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan. Adapun *fasakh* setelah akad dapat terjadi apabila salah satu pasangan murtad dan tidak mau kembali memeluk Islam, atau jika suami masuk Islam sedangkan istri tetap musyrik, maka dalam kasus ini akadnya batal. Lain halnya jika istri seorang ahli kitab, maka akadnya tetap sah.

Selanjutnya, *fasakh* juga bisa disebabkan oleh hal-hal seperti *syiqāq* atau pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan, perkawinan oleh wali dengan laki-laki yang tidak sepadan, istri disetubuhi oleh ayah atau kakek suami baik karena tidak sengaja atau karena perzinahan, saling menuduh zina atau lian, suami yang miskin dan tidak mampu memberi nafkah serta belum dibayarkannya mas kawin sebelum berhubungan, kemudian *fasakh* juga dapat terjadi dengan putusan hakim.

2) *Khulu'*

Khulu' menurut bahasa berasal dari kata *خلع-يخلع* *خلعا* yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. *Khulu'* adalah bentuk perceraian antara suami istri dimana istri memberikan sejumlah harta sebagai

³⁷Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II* (Jakarta: Pustaka Setia, 1989), 73.

ganti kepada suaminya. Dan maksud khulu' yang dikehendaki ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwadh*, berupa uang atau barang dari istri kepada suami sebagai imbalan atas penjatuhan talaknya.³⁸

4. Alasan-Alasan Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 menyatakan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Dengan kata lain, perceraian bisa tetap dilakukan meskipun salah satu pihak tidak setuju, asalkan pengadilan memutuskan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian terdapat dalam Pasal 116 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁸Darmiko Suhendra, "Khuluk Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syar'iyah*, vol. 1, no. 1 (2016), 221.

³⁹Ariba Birkah and Hening Hapsari Setyorini, "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan Tentang Pelaksanaan Perceraian Diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, vol. 5, no. 1 (2024), 385.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

Kemudian, alasan-alasan perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

⁴⁰*Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.*

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴¹

Menurut kitab-kitab fiqh, ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:⁴²

- a. Terjadinya *nusyūz* dari pihak istri

Nusyūz secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyūzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.⁴³ *Nusyūz* juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya. Menurut ulama' Syafi'iyah *nusyūz* adalah perselisihan diantara suami istri.

Secara terminologi *nusyūz* berarti sikap membangkang seorang istri terhadap suaminya dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk dipatuhi. Sikap ini mencerminkan seolah-olah istri merasa lebih tinggi daripada suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban untuk menaati atau mematuhi.⁴⁴ Adapun bentuk *nusyūz* istri terhadap suaminya adalah:

- 1) *Nusyūz* secara ucapan, terjadi ketika seorang istri yang biasanya merespon panggilan suaminya dengan baik, berbicara sopan, dan menggunakan kata-kata yang

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975.

⁴²Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 146.

⁴³Abdul Rahman Dudung, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 93.

⁴⁴Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 359.

baik kemudian berubah menjadi tidak mau menjawab saat dipanggil, bersikap acuh saat diajak bicara, dan mengeluarkan ucapan yang kasar atau tidak pantas.

- 2) *Nusyūz* secara perbuatan, terjadi ketika seorang istri yang biasanya menyambut ajakan suami untuk tidur dengan senyum dan wajah ceria, serta menyambut kedatangan suami dengan hangat dan menyiapkan kebutuhannya, kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan ekspresi wajah tidak menyenangkan, dan tidak lagi peduli dengan suaminya.⁴⁵

Dalam hal ini Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz dan tidak bisa dinasehati lagi, yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ فَانْتَبِهُوا حِفْظَ اللَّهِ
 وَالَّتِي يُتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

⁴⁵Basri, *Fikih Munakahat* 2, 91.

nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 34)⁴⁶

b. Nusyuznya suami terhadap istri

Nusyuz suami merupakan bentuk ketidaktaatan suami kepada Allah karena meninggalkan tanggung jawabnya terhadap istri. Nusyuz ini terjadi ketika suami tidak menjalankan kewajibannya, baik dalam hal materi maupun nonmateri. Secara umum, nusyuz suami mencakup segala tindakan yang menunjukkan perlakuan buruk terhadap istri, seperti bersikap kasar, melakukan kekerasan fisik maupun psikis, tidak memenuhi kebutuhan biologis istri dalam jangka waktu yang lama, serta perilaku lain yang bertentangan dengan prinsip hidup berumah tangga yang baik.⁴⁷

Nusyuz suami diatur dalam Al-quran surah An- Nisa’ ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

⁴⁶RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 84.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 128)⁴⁸

c. Terjadinya *syiqāq*

Kata *syiqāq* berasal dari bahasa arab *al-syaqq* yang berarti sisi, perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan, ata persengketaan. Ketika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan antara suami istri dan perselisihan meea semakin kuat, sehingga diawatirkan rumah tangga mereka akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari solusi untuk mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga.⁴⁹

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah

⁴⁸RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 99.

⁴⁹Basri, *Fikih Munakahat* 2, 104.

(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 35)⁵⁰

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang mengakibatkan terjadinya saling tuduh-menuduh antara keduanya.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dua kata *poli*, yang berarti banyak dan *gami*, yang berarti istri. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Jadi, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau suami memiliki istri banyak, atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu orang istri.⁵¹ Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta’addud az-zawjat* yang berarti memiliki banyak istri.

Menurut bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya.⁵²

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri

⁵⁰RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 84.

⁵¹Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 99.

⁵²Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut dengan poliandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁵³

2. Dasar Hukum Poligami

Seorang laki-laki dapat menikah dengan maksimal empat orang wanita berdasarkan surah An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 3)*⁵⁴

Ayat ini memberi pilihan kepada laki-laki jika mereka khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim karena status yatimnya, maka lebih baik menikahi perempuan lain yang mereka sukai, hingga empat orang. Namun, jika merasa tidak bisa berlaku adil kepada semuanya, maka sebaiknya menikahi satu saja atau dengan

⁵³Zakiah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 17.

⁵⁴RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 77.

seorang hamba sahaya, karena hal ini lebih baik dari berbuat aniaya.⁵⁵

3. Alasan Poligami

Poligami atau beristri lebih dari seorang diperbolehkan dalam hukum islam apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang sah menurut hukum dan agama. Alasan yang membolehkan seorang suami melakukan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁶

Apabila diperhatikan ketiga alasan pemberian izin poligami, sebenarnya berkaitan dengan tujuan utama dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah berdaarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan tersebut terjadi dalam sebuah pernikahan, maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut

⁵⁵Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

tidak dapat mencapai kebahagiaan seperti yang diharapkan.⁵⁷

4. Syarat-Syarat Poligami

Syariat islam membolehkan laki-laki menikah hingga empat istri, tapi dengan syarat harus bersikap adil kepada semuanya. Keadilan itu mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang bersifat materi, tanpa membedakan status sosialnya. Jika seorang suami tidak merasa tidak sanggup berlaku adil dan khawatir akan menzalimi salah satunya, maka ia tidak boleh berpoligami. Jika hanya mampu adil terhadap tiga istri, maka haram baginya menikahi empat. Jika hanya mampu kepada dua istri, maka tidak boleh menikahi tiga apalagi empat.⁵⁸

Ketentuan mengenai syarat poligami diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat ini merupakan syarat kumulatif di mana seluruhnya harus bisa dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

⁵⁷Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, vol. 07, no. 1 (Maret 2019), 48.

⁵⁸Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 116.

Apabila seorang istri tidak mau memberikan persetujuan untuk beristri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Apabila izin melakukan poligami dari pengadilan tidak diperoleh, maka sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pegawai pencatat dilarang untuk mencatatkan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.

5. Prosedur Poligami

Prosedur poligami, dalam hukum islam di Indonesia diatur secara ketat untuk melindungi hak istri dan menjaga keadilan dalam rumah tangga. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimasud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah menerima permohonan izin poligami Pengadilan Agama kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu ialah meliputi keadaan seperti yang diuraikan pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.

Persetujuan yang dimaksud diatas sesuai Pasal 58 ayat (3) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun.

C. Pertimbangan Hakim

Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan secara adil, bebas dari campur tangan pihak manapun. Asas kebebasan ini mencakup pula ruang gerak hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya secara independen, dikenal dengan istilah *legal reasoning* yang dilakukan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diadilinya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting terciptanya suatu putusan yang mengandung unsur keadilan dan memiliki kepastian hukum sehingga mempunyai nilai manfaat bagi para pihak. Dalam Pertimbangan hakim haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti di persidangan.
3. Adanya semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan⁵⁹

Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, ditetapkan berdasarkan undang-undang dan harus dimuat dalam putusan. Putusan hakim merupakan bagian paling penting dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat putusan seorang hakim harus berhati-hati dengan meminimalkan kesalahan sekecil apapun baik dari segi prosedur maupun isi, serta memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun suatu putusan. Sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang

⁵⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pendapat atau pemikiran-pemikiran seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat fakta yang dibuktikan dalam persidangan. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

D. Maqāṣid Syarī'ah

1. Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūd* yang dapat diartikan dengan makna maksud

atau tujuan.⁶⁰ Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa berarti agama, ajaran, jalan, dan sunnah. Kata *syarī'ah* dapat juga diartikan jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁶¹

Menurut Hasbi ash-Shiddieqiy, kata *syarī'ah* berarti jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air terjun.⁶² Kemudian, *syarī'ah* menurut Ibnu Manzur yaitu sesuatu yang diatur oleh Allah berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan amal yang baik.⁶³ Menurut Muhammad Husaini sebagaimana dikutip dari Prof. Alaidin Koto, *syarī'ah* adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk manusia secara keseluruhan melalui Nabi Muhammad SAW dalam al-Qur'an dan sunnah, meliputi bidang aqidah, akhlak, dan muamalah.⁶⁴

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama yang mengemukakan definisi *maqāṣid syarī'ah*, yaitu sebagai berikut:

Menurut al-Syatibi, *maqāṣid syarī'ah merupakan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.*⁶⁵ Ibnu 'Asyur mendefinisikan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah makna

⁶⁰ Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

⁶¹ Totok, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), 97.

⁶² TM. Hasbi As-Shiddieqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 5.

⁶³ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arabi* (Kairo: Dar al-Ma'arif, tth), 2238.

⁶⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 37.

⁶⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, jilid. I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 350.

atau hikmah yang bersumber dari Allah swt yang terjadi pada seluruh ketentuan-Nya, tidak terbatas dalam perkara tertentu dari hukum syariat.⁶⁶

Al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia diberlakukan syari'at dalam setiap hukum syariat-Nya.⁶⁷ Kemudian, ar-Risuni memberikan definisi *maqāṣid syarī'ah* yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.⁶⁸

Menurut Imam al-Ghazali, *maqāṣid syarī'ah* merupakan sebuah masalah dengan menjaga maksud atau tujuan syara'. Terdapat lima tujuan syara' bagi makhluk, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap perkara yang bermaksud menjaga kelima ini, merupakan masalah, dan setiap perkara yang merusaknya adalah mafsadah.⁶⁹

Wahbah al-Zuhaili, mengartikan *maqāṣid syarī'ah* dalam terminologi ushul fiqh adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran tersebut dilihat sebagai tujuan dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh pembuat syari'at dalam setiap ketentuan hukum.⁷⁰

⁶⁶ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, tth), 50.

⁶⁷ Ala' Al-Fasi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Morocco: Dar al-Gharbi al-Islami, 2007).

⁶⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid'inda Imam al-Syathibi* (ttp, Ma'had Ali lil Fikr al-Islami, 1995), 19.

⁶⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Al-Risalah, 1997), 174.

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, jilid. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 307.

Jadi yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* merupakan nilai-nilai yang terkandung sebagai tujuan dari penetapan pensyariaan hukum. *Maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang masuk akal atas rumusan suatu hukum yang bertujuan kepada kemaslahatan umat manusia.⁷¹

2. Pembagian Maqāṣid Syarī'ah

Inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Karena tujuan dari ditetapkannya hukum dalam islam adalah agar tercipta kemaslahatan, yaitu dengan menjaga dan melindungi hal-hal yang menjadi tujuan utama syariat. Imam Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid* atau tujuan *syarī'ah*, yaitu:⁷²

- a. *Maqāṣid al-Dāruriyāt*
- b. *Maqāṣid al-Ḥājiyāt*
- c. *Maqāṣid al-Taḥsiniyāt*

Maqāṣid al-Dāruriyāt dimaksudkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqāṣid al-Ḥājiyāt* bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan membantu menjaga lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *Maqāṣid al-Taḥsiniyāt* dimaksudkan agar manusia bisa melakukan yang terbaik dalam rangka

⁷¹Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), 213.

⁷² Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 221.

menyempurnakan penjagaan terhadap lima unsur pokok tersebut.⁷³

Jika kita telaah lebih jauh, dalam usaha menjaga kelima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkatan *maqāṣid* tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tingkat *Hājiyāt* adalah penyempurna tingkat *Dāruriyāt*, dan tingkat *Tahsiniyāt* penyempurna bagi tingkat *Hājiyāt*. Sementara itu, *Dāruriyāt* menjadi pokok *Hājiyāt* dan *Tahsiniyāt*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang mukallaf akan mendapatkan manfaat jika ia mampu menjaga lima prinsip diatas. Sebaliknya, jika ia tidak dapat menjaganya, maka akan mendapatkan kemadharatan atau mafsadah.

Untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, ada lima kriteria yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, memprioritaskan tujuan-tujuan syara'. Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah. Keempat, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf. Dan kelima, memperhatikan kemaslahatan lebih besar yang dicapai.⁷⁴

Para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer, telah mengembangkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama tentang contoh-contoh dari lima prinsip

⁷³Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

⁷⁴Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *Journal Equitable*, vol. 3, no. 1 (2018), 104.

yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul al-fiqh klasik. Hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut:⁷⁵

a. *Ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama)

Para ahli hukum islam tradisonal telah memberikan contoh penting dalam memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), seperti menjaga enam rukun iman, lima rukun islam, serta berdakwah atau mengajarkan ajaran islam. Sementara itu, para sarjana dan ahli hukum islam kontemporer memberikan contoh yang lebih kontekstual dan situasional dalam memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), termasuk toleransi dan kebebasan beragama.

Selain itu, mereka juga mengembangkan konsep memelihara agama dalam konteks budaya, mengaitkan istilah din dengan tamaddun yang berarti peradaban dan budaya sosial masyarakat. Dengan demikian, menjaga peradaban dan budaya yang baik berarti juga memelihara agama. Selain itu, memelihara agama juga berkaitan dengan menjaga sikap dan karakter yang baik, seperti kejujuran, ketulusan, amanah, sikap baik, dan ketepatan waktu.⁷⁶

b. *Ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)

Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh penting mengenai prinsip memelihara jiwa, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, serta menikmati makanan, minuman, dan nutrisi yang baik selama tidak membahayakan kesehatan. Saat ini, para sarjana dan ahli hukum islam memberikan contoh

⁷⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawâ'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2019), 147.

⁷⁶*Ibid.*

memelihara jiwa yang sesuai konteks, seperti menjaga kesehatan diri sendiri maupun sosial, melarang pembunuhan atau bunuh diri, aborsi, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, serta menjaga hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan semua manusia adalah keturunan adam, sehingga keberadaan mereka harus dilindungi.⁷⁷

c. *Hifẓ al-‘aql* (memelihara akal)

Para ulama dan ahli hukum tradisional juga memberikan contoh penting dalam memelihara akal, yaitu melarang umat islam mengonsumsi khamer dan zat-zat yang memabukkan, seperti narkoba, obat-obatan terlarang, ganja, morfin, niotin, dan sejenisnya.

Para sarjana dan pemikir modern serta kontemporer berusaha mengembangkan prinsip memelihara akal dengan menerapkan ajaran islam yang mendorong budaya *iqra'*, yaitu memberikan perhatian pada aspek pendidikan, riset, dan belajar dengan giat. Mereka juga mengembangkan contoh memelihara akal yang relevan dengan perkembangan saat ini, seperti pengembangan pemikiran ilmiah, melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, menghindari ketertinggalan mental, dan berupaya mencegah para sarjana muslim yang berprestasi pergi ke luar negeri.⁷⁸

d. *Hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan)

Prinsip memelihara keturunan ini mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan lembaga perkawinan

⁷⁷*Ibid.*, 148.

⁷⁸*Ibid.*, 149.

supaya memperoleh anak yang sah. Prinsip ini tercermin dalam larangan berkhawat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Saat ini, para pemikir Islam modern telah mengembangkan prinsip memelihara keturunan ini ke arah teori keluarga yang harmonis. Mereka mengimplementasikannya kepada konsep keahlian, kebebasan, dan persamaan dalam keluarga dan masyarakat. Atas dasar ini, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun verbal tidak dibenarkan demi menjaga kedamaian dan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat, termasuk dalam hubungan antara suami istri maupun antara orang tua dan anak.⁷⁹

e. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Prinsip memelihara harta mengajarkan kita untuk berusaha memperoleh kekayaan atau harta yang halal melalui berbagai usaha atau transaksi. Sebaliknya, prinsip ini melarang umat islam melakukan pencurian, perampokan, pencucian uang, pemborosan, dan korupsi. Termasuk prinsip memelihara harta juga mencakup pelestarian hazanah intelektual melayu berupa buku-buku yang ditulis dalam aksara melayu, serta memelihara masjid-masjid tua, makam, nisan dan lain sebagainya.

Para sarjana modern dan kontemporer telah mengembangkan prinsip memelihara harta dengan menerapkannya pada perkembangan istilah ekonomi, seperti bantuan sosial, koperasi syariah, pertumbuhan uang, kesejahteraan masyarakat, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan

⁷⁹*Ibid.*

kaya dan miskin. Prinsip memelihara harta ini juga mendorong umat islam untuk menyediakan alat dan infrastruktur yang memadai guna melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan, terutama dalam bidang pendidikan di semua jenjang.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg TENTANG CERAH
GUGAT SEBAB SUAMI MENIKAH LAGI DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah di seluruh Indonesia dan di Jawa pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam.⁸⁰

Daerah yang subur itu terdapat pohon asam yang jarang. Dalam Bahasa Jawa pohon asam disebut "Asem" dan yang jarang disebut "Arang". Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut sebagai Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553 M) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah

⁸⁰Pengadilan Agama Semarang, "Sejarah Pengadilan Agama Semarang," <https://pa-semarang.go.id>, diakses 3 Mei 2025.

Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H / 2 Mei 1547 M. Dan tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia sendiri. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid.

Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman. Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.⁸¹

Kemudian, dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang sangat panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa,

⁸¹“Sejarah Pengadilan Agama Semarang.”

dan tidak sedikit rintangan yang harus dihadapinya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di Indonesia menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah bahwa “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus di usahakan sebisa mungkin agar mereka tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka sendiri”.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, yaitu Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa “yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi’i”. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang

Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai suatu kesatuan.

Dari pendapat diatas akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda datang di Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, yang akhirnya menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar bagi orang Islam, akan tetapi kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Akan tetapi beruntungnya Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir, terutama banjir yang paling besar yang terjadi pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang kemudian dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama Semarang yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya

menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 tentang pembagian warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan Bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan juga dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkannya *Staatblad* Tahun 1882.⁸²

2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan atau periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:⁸³

- a. Muhammad Sowam, periode 1960-1965
- b. R. Abdul Rachim, periode 1965-....
- c. Ahmad Makmuri, periode ...-1975
- d. Darso Hastono, periode 1975-1976

⁸²Pengadilan Agama Semarang, "Sejarah Pengadilan Agama Semarang," <https://pa-semarang.go.id>, diakses 3 Mei 2025.

⁸³*Ibid.*

- e. H. Harun Rasyidi, S.H., periode 1976-1983
 - f. H. Syamsuddin Anwar, S.H., periode 1983-1988
 - g. H. Imron, periode 1988-1991
 - h. H. Sudirman Malaya, S.H., periode 1991-1996
 - i. H. Yahya Arul, S.H., periode 1996-2002
 - j. H. Yasmidi, S.H., periode 2002-2004
 - k. Ibrahim Salim, S.H., periode 2004-2007
 - l. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum., periode 2007-2008
 - m. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., periode 2008-2010
 - n. Jasiruddin, S.H., M.SI, periode 2010-2013
 - o. Suhaimi H M, S.H., M.H., periode 2013-2015
 - p. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., periode Maret 2016-Oktober 2016
 - q. H. Anis Fuadz, S.H., periode Oktober 2016-September 2021
 - r. Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H., periode 8 Februari 2022-September 2023
3. Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang diatasnya berdiri pasar Johar dahulunya merupakan Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kantor Pengadilan Agama Semarang kemudian menempati sebuah bangunan

yang terletak di samping sebelah utara masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya, pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat Walikota tertanggal 28 Juli 1997 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan luas bangunan 499 M^2 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru dua lantai yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang, dengan luas tanah $\pm 3.243 \text{ M}^2$ bangunan seluas 1.526 M^2 untuk gedung bangunan dua lantai dan diresmikan pada tahun 2017.⁸⁴

4. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

b. Misi

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan

⁸⁴<https://pa-semarang.go.id>, diakses 3 Mei 2025.

- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 - 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan⁸⁵
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat 2, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan Undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, yang artinya:

- a. Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam.
- b. Dalam perkara tertentu, dan atau hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

⁸⁵Pengadilan Agama Semarang, “Visi dan Misi”, <https://pa-semarang.go.id>, diakses 3 Mei 2025.

Tugas dan wewenang pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, waaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan tugas pokok diatas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- d. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.⁸⁶

⁸⁶Pengadilan Agama Semarang, "Tugas Pokok dan Fungsi," <https://pa-semarang.go.id>, diakses 3 Mei 2025.

6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang meliputi 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecamatan Semarang Barat, yang terdiri dari 16 Kelurahan yaitu: Kelurahan Ngemplak Simongan, Kelurahan Manyaran, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kelurahan Kalibnteng Kidul, Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Bongsari, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Cabean, Kelurahan Salaman Mloyo, Kelurahan Karangayu, Kelurahan Krobokan, Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Tawagmas, Kelurahan Kembangarum.
- b. Kecamatan Semarang Selatan, yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu: Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari, Kelurahan Randusari, Kelurahan Mugasari, Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Peterongan, Kelurahan Lamper Kidul, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Tengah.
- c. Kecamatan Pedurungan, yang terdiri dari 12 Kelurahan yaitu: Kelurahan Penggaron Kidul, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Gemah, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Kalicari, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kelurahan Palebon, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan

Plamongansari, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kelurahan Pedurungan Tengah.

- d. Kecamatan Banyumanik, yang terdiri dari 11 Kelurahan yaitu: Kelurahan Pudukpayung, Kelurahan Gedawang, Kelurahan Jabungan, Kelurahan Pedalangan, Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Sronдол Kulon, Kelurahan Sronдол Wetan, Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan Padangsari, Kelurahan Sumurboto, Kelurahan Ngesrep.
- e. Kecamatan Mijen, yang terdiri dari 14 Kelurahan yaitu: Kelurahan Cangkiran, Kelurahan Bubakan, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Polaman, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Tambangan, Kelurahan Wonopolo, Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Jatisari, Kelurahan Wonoplumbon, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Ngadirgo, Kelurahan Kedungpane.
- f. Kecamatan Ngaliyan, yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu: Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Wonosari, Kelurahan Wates.
- g. Kecamatan Gayamsari, yang terdiri dari 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Kaligawe, Kelurahan Sawah Besar, Kelurahan Siwalan, Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Pandean Lamper, Kelurahan Gayamsari.

- h. Kecamatan Tembalang, yang terdiri dari 12 Kelurahan yaitu: Kelurahan Tembalang, Kelurahan Bulusan, Kelurahan Kramas, Kelurahan Rowsari, Kelurahan Meteseh, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sambiroto, Kelurahan Kedungmundu, Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Sendangmulyo, Kelurahan Tandang, Kelurahan Jangli.
- i. Kecamatan Semarang Utara, yang terdiri dari 9 Kelurahan yaitu: Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Bulu Lor, Kelurahan Lombokan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan Dadapsari.
- j. Kecamatan Semarang Tengah, yang terdiri dari 15 Kelurahan yaitu: Kelurahan Miroto, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Kembangsari, Kelurahan Sekayu, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Karang Kidul, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Prindikan Kidul, Kelurahan Prindikan Lor.
- k. Kecamatan Semarang Timur, yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu: Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Kemijen, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi, Kelurahan Karangtempel.

- l. Kecamatan Gajahmungkur, yang terdiri dari 8 Kelurahan yaitu: Kelurahan Sampangan, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Bendan Duwur, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Gajahmungkur, Kelurahan Lampongsari, Kelurahan Bendungan, Kelurahan Petompon.
- m. Kecamatan Genuk, yang terdiri dari 13 Kelurahan yaitu: Kelurahan Sembungharjo, Kelurahan Kudu, Kelurahan Karangroto, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Terboyo Wetan, Kelurahan Genuksari, Kelurahan Banjardowo, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Penggaron Lor, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Bangetayu Kulon.
- n. Kecamatan Gunungpati, yang terdiri dari 16 Kecamatan yaitu: Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Nongkosawit, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Kandri, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Pongangan, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro, Kelurahan Patemon, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sumur Rejo.
- o. Kecamatan Tugu, yang terdiri dari 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Jarakah, Kelurahan Tugurejo, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangunharjo.

- p. Kecamatan Candisari, yang terdiri dari 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Jatingaleh, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kelurahan Jomblang, Kelurahan Candi, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Wonotinggal, Kelurahan Kaliwiru.⁸⁷

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Berikut ini adalah struktur organisasi di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A:⁸⁸

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Nur Lailah Ahmad, S.H.
2	Wakil Ketua	M. Toyeb, S.Ag., M.H.
3	Sekretaris	Mohammad Roy Irawan, S.Kom.
4	Hakim-Hakim	Drs. H. Munadi, M.H. Drs. Anwar Rosidi Drs. Sugiyanto, M.H. Drs. Nur Salim, S.H., M.H. Drs. Asfa 'At Bisri, M.H. Abdul Basir, S.Ag. S.H. Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. Dr. Drs. H. Hasim, M.H. Drs. Jazilin, M.H. Drs. Mutakin

⁸⁷Pengadilan Agama Semarang, "Wilayah Yurisdiksi", <https://pa-semarang.go.id>, diakses 3 Mei 2015.

⁸⁸Pengadilan Agama Semarang, "Struktur Organisasi", <https://pa-semarang.go.id>, diakses 3 Mei 2015.

5	Panitera	Mun'im, S.H.
6	Panitera Gugatan	Hj. Munafiah, S.H., M.H.
7	Panitera Permohonan	Nur Endang T. M., S.H., M.H.
8	Panitera Hukum	Sundoro Ady N., S.Sos., S.H.
9	Panitera Pengganti	Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag. Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H. Moh. Edwar, S.Hut, S.H., MP., M.H. Hj. Jikronah, S.Ag. Diah Mela Dwi Hapsari, S.H. Rachmad Arifianto, S.H. Abdul Jamil, S.HI. Mudzakkiroh, S.H.
10	Juru Sita	Sri Hidayati, S.H. Bakri, S.H. Hj. Sri Wahyuni, S.H.
11	Juru Sita Pengganti	Kartika Rachmawati, S.H. Meia Krisdian Deviana, A.Md.
12	Kepala Sub Bagian (Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana)	Munfaati, S.H.
13	Kepala Sub Bagian (Umum dan Keuangan)	Muhammad Yusuf Perdana, S.H.

14	Operator Teknisi Sarana dan Prasarana	Retno Prabaningsih, A.Md.
15	Pengolah Data dan Informasi	Lilis Chintya Devi, A.Md.Ak.
16	Analisis Perkara Peradilan	Taftazani Nur Rachim, S.H. Andi Robiansah, S.H. Gregah Wilaktama, S.H. Indarka Putra Pratama, S.H. Yustisi Yudhasmara, S.H. Latifatul Khotimah, S.H. Raden Ani Eko Wahyuni, S.H. Ntika Nur Mutiarasari, S.H. Amalia Esa Kartika, S.H.
17	Analisis Perkara Peradilan Gugatan	Muhammad Wahyu Alfakar, S.H.
18	Analisis Perkara Peradilan Permohonan	Ratna Widyaningsih, S.H.
19	Analisis Perkara Peradilan Hukum	Agam Ridho Abrori, S.H.
20	Pengelola Penanganan Perkara	Luqman Hakim, A.Md. Asa Laili Aprilia, A.Md.M.

21	Pranata Komputer Ahli Pertama	Muhammad Agus Hayyudin, S.Kom. Mohammad Novrizal Fikri, S.T. Amelia Ivana Dewi, S.T.
22	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E.
23	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Neny Ramdhani, S.Sos.
24	Arsiparis Terampil	Farah Zhafirah Kusuma Rusyid, A.Md.

B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

1. Identitas Para Pihak

Perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang antara Penggugat yaitu seorang istri (tidak disebutkan namanya) umur 37 tahun beragama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, dan bertempat tinggal di Kota Semarang. Kemudian, Tergugat yaitu seorang suami (tidak disebutkan namanya) umur 43 tahun beragama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sopir, dan bertempat tinggal di Semarang.

2. Duduk Perkara

Dalam perkara cerai gugat putusan nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/29/IV/2011 pada tanggal 11 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Podorejo Ngaliyan selama sebelas tahun dan hidup layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai dua orang anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan telah memiliki anak dengan wanita tersebut yang diketahui dari handphone Tergugat dan telah diakui sendiri olehnya.

Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 disebabkan semenjak Tergugat ketahuan memiliki istri lagi sudah jarang pulang bahkan sampai berbulan-bulan dan juga sulit untuk dihubungi. Terakhir kali Tergugat pulang pada bulan April 2022 tetapi masih tidak ada perubahan sikap dan masih tidak ada tanggungjawab kepada Peggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah. Sejak itu antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

3. Pertimbangan Hukum

Didalam putusan perkara cerai gugat Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi.

Bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktiaan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal

1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Semarang, bertempat tinggal di Podorejo Ngaliyan Semarang. Kemudian, bukti P.2 berupa kutipan akta nikah Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama satu tahun empat bulan dan sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kumpul kembali.

Bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Ngaliyan;

- b. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
- d. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali.

Kemudian, fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Fiqh Sunnah Juz II halaman 208

Artinya: “seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

- b. Kitab *Al-Mar'ah bainal Fihi Wal Qānūn*

Artinya: “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjudohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru,

yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

c. Kitab *Gāyatul Marām*

Artinya: *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim dierkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terdapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat kepada Penggugat.

4. Amar Putusan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat, pengakuan para saksi-saksi, maka hakim memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat terhadap Penggugat

- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa putusan ini diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. Mutakin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munadi, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.⁸⁹

⁸⁹ Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg, 10.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN NOMOR
2088/Pdt.G/2023/PA.Smg TENTANG CERAH GUGAT
SEBAB SUAMI MENIKAH LAGI PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting terciptanya suatu putusan yang mengandung unsur keadilan dan memiliki kepastian hukum sehingga mempunyai nilai manfaat bagi para pihak. Dalam Pertimbangan hakim haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti di persidangan.
3. Adanya semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakini dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan⁹⁰

⁹⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Dalam perkara cerai gugat tersebut, diketahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat hadir pada hari persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak meneruskan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Selanjutnya, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan memohon agar majelis Hakim mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra. Dalam hal pembacaan gugatan, dalam perkara perceraian hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengubah atau mempertahankan gugatannya, namun dalam perkara ini Penggugat tetap pada gugatannya. Kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat.

Dalil gugatan Penggugat sesuai yang terdapat dalam putusan adalah bahwa setelah perkawinan yang berlangsung selama 8 tahun 9 bulan tepatnya pada bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menikan lagi

dengan wanita lain dan telah punya anak dengan wanita tersebut. Kemudian puncaknya terjadi pada bulan April 2022 Tergugat sudah jarang pulang selama beberapa bulan dan sulit dihubungi. Tergugat menunjukkan tidak ada perubahan sikap dan masih tidak ada tanggungjawab terhadap Penggugat.

Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (p.1 dan p.2) serta saksi-saksi. Adapun bukti surat P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara.

Mengenai bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngaliyan Kota Semarang dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok. Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan.

Adapun bukti saksi-saksi yang dihadirkan merupakan tetangga Penggugat dan menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dan telah memberikan keterangan yang sesuai dengan dalil-dalil gugatan

Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR.

Dalam KUHPdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912. Dalam pasal tersebut, ada beberapa syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Syarat tersebut ada dua macam, yaitu syarat formil dan materiil.

Syarat formil sebagai berikut:

1. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampuan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya);
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
4. Menghadap ke persidangan;
5. Diperiksa satu per satu;
6. Mengucapkan sumpah;

Sementara syarat materiil terdiri dari:

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;

2. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri,
4. Saling bersesuaian satu sama lain;
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dua orang saksi yang dihadirkan pada persidangan perkara cerai gugat ini, pertama merupakan tetangga Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi merupakan tetangga Penggugat
- b. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terakhir keduanya tinggal di rumah Penggugat, belum dikaruniai anak
- c. Sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai anak
- d. Sejak bulan April 2022 keduanya pisah tempat tinggal
- e. Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama
- f. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali
- g. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

Kemudian, saksi kedua merupakan tetangga Penggugat umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, dan bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi merupakan tetangga Penggugat
- b. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terakhir keduanya tinggal di rumah Penggugat, belum dikaruniai anak
- c. Sejak bulan April 2022 keduanya pisah tempat tinggal
- d. Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama
- e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali
- f. Penyebab keduanya pisah tempat tinggal karena sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai anak
- g. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

Berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama pernikahan pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak. Mulai bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dan mempunyai anak. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai

perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.

Dari fakta-fakta yang ditemukan maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup membina rumah tangga karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah. Sehingga mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi. Dengan demikian, maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai dan sudah seharusnya diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terdapat alasan prceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara tersebut yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.

Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut dapat didasarkan juga pada pasal 116 huruf

(d) Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam perkara tersebut diketahui bahwasanya tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diketahui dengan tindakan tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin penggugat. Hal ini termasuk dalam kekerasan secara psikis kemudian penelantaran dalam rumah tangga yang ditunjukkan dengan perilaku tergugat yang pergi meninggalkan penggugat selama beberapa bulan dan tidak ada tanggung jawab sama sekali kepada penggugat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Sehingga dalam hal ini, Pasal 116 huruf (d) dimana alasan tersebut mencakup apabila salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat dijadikan juga pertimbangan hukum dalam mengadili perkara perceraian yang disebabkan suami menikah lagi atau poligami karena perilaku tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma yang ada. Namun pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perceraian menggunakan alasan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun

1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bukan pada alasan huruf (d). Majelis Hakim memasukkan alasan huruf (f) dikarenakan menikah lagi atau poligami tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis pertimbangan hakim dengan menggunakan alasan huruf (f) sudah tepat karena telah memenuhi standar batas diperbolehkannya alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”. Dalam perkara ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Selain itu dalam pembuktian di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi benar adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diantara penggugat dan tergugat.

Dalam pandangan penulis perkara perceraian pada putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg, Majelis Hakim dapat memutus perkara tersebut dengan memasukkan juga pada alasan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu

pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Namun yang menjadi landasan Majelis Hakim bukanlah suami yang menikah lagi menjadi penyebab dikabulkannya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan menikah lagi hanyalah pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus-menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Oleh karena itu hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 poin (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 poin (f) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dasar hukum inilah yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan cerai Penggugat Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg.

B. Cerai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Inti dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Karena tujuan dari ditetapkan hukum dalam Islam adalah agar tercipta kemaslahatan, yaitu dengan menjaga dan melindungi hal-hal yang menjadi tujuan utama syariat. Imam

Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid* atau tujuan *syarī'ah*, yaitu:⁹¹

1. *Maqāṣid al-Dāruriyāt*
2. *Maqāṣid al-Hājiyāt*
3. *Maqāṣid al-Taḥsiniyāt*

Maqāṣid al-dāruriyāt (pokok) dimaksudkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *maqāṣid al-ḥājiyāt* bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan membantu menjaga lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *maqāṣid al-taḥsiniyāt* dimaksudkan agar manusia bisa melakukan yang terbaik dalam rangka menyempurnakan penjaagaan terhadap lima unsur pokok tersebut.⁹²

Dengan kata lain, *maqāṣid al-dāruriyāt* adalah kebutuhan yang harus ada dan apabila tidak terpenuhi maka keselamatan manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *al-dāruriyāt* ini dibagi menjadi lima unsur, yaitu:

1. *Ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama)
2. *Ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal)
4. *Ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan)
5. *Ḥifẓ al-mal* (memelihara harta)

Dalam putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg alasan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu

⁹¹Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*.

⁹²Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang dipicu oleh tindakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri atau Penggugat, bahkan telah memiliki anak dengan wanita tersebut. Hal tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan cerai. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap hukum dalam Islam harus bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, setiap putusan hukum, termasuk dalam perkara perceraian, idealnya tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak lebih luas terhadap lima tujuan utama tersebut.

Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, unsur *ḥifẓ ad-din* atau memelihara agama yang mencakup pelaksanaan enam rukun iman, lima rukun Islam, serta berdakwah atau mengajarkan ajaran islam, termasuk toleransi dan kebebasan beragama. Dalam hal ini berkaitan juga dengan prinsip memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*). Dalam kehidupan rumah tangga, memelihara akal berarti memastikan bahwa setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak memiliki kondisi mental dan psikologis yang sehat. Akal yang sehat adalah kunci untuk berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijak, serta menjaga emosi tetap stabil. Namun, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maka kesehatan akal atau mental seseorang sangat rentan terganggu.

Dalam hal *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), perceraian yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi menimbulkan krisis spiritual dan psikologis. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan, serta rasa sakit akibat pengkhianatan dalam pernikahan, dapat memengaruhi kondisi keimanan dan kestabilan mental pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak. Putusan cerai yang hanya berfokus pada pemutusan hubungan hukum tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap spiritualitas dan kesehatan mental, berisiko mengabaikan dua *maqāṣid* ini.

Dalam konteks *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), prinsip ini menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan jasmani maupun rohani seseorang, termasuk upaya memenuhi kebutuhan dasar, serta menikmati makanan, minuman, dan nutrisi yang baik selama tidak membahayakan kesehatan, menjaga kesehatan diri sendiri maupun sosial, melarang pembunuhan atau bunuh diri, aborsi, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, serta menjaga hak asasi manusia. Dari sudut pandang *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), meskipun perceraian dapat menjadi jalan untuk menyelamatkan istri dari tekanan psikologis yang muncul akibat perlakuan suami yang menikah lagi tanpa izin, namun tanpa penyelesaian yang menyeluruh dan dukungan pasca perceraian, kondisi ini justru bisa melahirkan penderitaan baru. Tidak hanya bagi istri, tetapi juga anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga ini. Maka, penyelesaian yang bersifat holistik

seperti konseling, mediasi lanjutan, dan jaminan perlindungan pasca perceraian seharusnya dipertimbangkan dalam proses hukum.

Selanjutnya, pada perkara perceraian antara Peggugat dan Tergugat prinsip *hifẓ al-mal* (memelihara harta) yaitu yang mencakup berusaha memperoleh kekayaan atau harta yang halal melalui berbagai usaha atau transaksi. Dari sisi *hifẓ al-māl* (menjaga harta), perceraian ini juga membawa persoalan baru terkait pembagian harta bersama (gono-gini) serta hak-hak ekonomi lainnya seperti nafkah anak. Dalam putusan perkara Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg, hakim tidak secara eksplisit mengatur pembagian harta bersama maupun penetapan nafkah pasca cerai. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid*, perlindungan terhadap hak ekonomi keluarga adalah hal penting guna mencegah kemudaratn lebih lanjut, khususnya terhadap pihak istri dan anak-anak yang secara finansial lebih rentan.

Dalam konteks rumah tangga, melindungi anggota keluarga secara lahir maupun batin sangatlah penting. Jika tidak dapat mengancam kesehatan fisik maupun mental. Ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam waktu yang lama, serta suami menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti jarang pulang, sulit dihubungi, dan mengabaikan kewajiban, maka istri berada dalam tekanan batin yang sangat berat.

Dalam hal ini, termasuk juga memelihara keturunan atau *hifẓ al-nasl*. Dari aspek *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan),

perceraian akibat poligami tanpa izin dapat berdampak negatif terhadap nasab dan masa depan anak-anak. Dalam perkara ini, anak-anak hasil pernikahan sah antara penggugat dan tergugat sangat mungkin mengalami tekanan psikologis karena perpisahan orang tua mereka, terutama karena penyebabnya adalah poligami yang dilakukan secara diam-diam. Ketidakstabilan rumah tangga yang terjadi sejak konflik tersebut mencuat pada tahun 2020 hingga akhirnya berujung perceraian, berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak secara emosional maupun sosial. Hal ini dapat mempengaruhi prestasi belajar di sekolah, hubungan sosial dengan teman, bahkan pola pikir mereka tentang pernikahan kelak ketika dewasa. Oleh karena itu, menjaga keturunan dalam konteks ini berarti menjaga anak-anak agar tidak mengalami tekanan psikologis akibat perpisahan orang tua mereka. Sehingga hal ini sesuai dengan tujuan menjaga keturunan dalam *maqāṣid syarī'ah*.

Dengan demikian, jika dianalisis dari kelima aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang menyeluruh terhadap perlindungan hak-hak individu dan keluarga. Putusan yang hanya menekankan pemutusan perkawinan, tanpa memperjelas dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin timbul setelahnya, menunjukkan adanya kekosongan dalam integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dihadirkan secara lebih substansial dalam pertimbangan

hakim, agar hukum tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil dan maslahat secara *syar'i*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg. yang dipicu suami menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat yakni istri dan telah memiliki anak dengan wanita tersebut, didasarkan pada keterangan penggugat dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa: sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak; kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan; sejak pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kumpul kembali. Berdasarkan bukti yang ada, Majelis Hakim dalam memutus perkara menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam pandangan penulis bahwa alasan perceraian tersebut dapat didasarkan juga pada pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam

perkara tersebut diketahui bahwasanya tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diketahui dengan tindakan tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin penggugat. Hal ini termasuk dalam kekerasan secara psikis kemudian penelantaran dalam rumah tangga yang ditunjukkan dengan perilaku tergugat yang pergi meninggalkan penggugat selama beberapa bulan dan tidak ada tanggung jawab sama sekali kepada penggugat.

2. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkara cerai gugat Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg, meskipun hakim telah memutuskan perceraian sesuai aturan hukum, namun putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara menyeluruh. Putusan tersebut hanya fokus pada pemutusan hubungan perkawinan tanpa memperhatikan secara menyeluruh dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, terutama bagi istri dan anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum yang berlaku dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih mengutamakan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Karena itu, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap putusan hukum sangat penting, agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kebaikan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, diharapkan untuk saling terbuka dan jujur dalam menjalin hubungan rumah tangga. Jika seorang suami hendak menikah lagi, maka perlu memperhatikan syarat-syarat sesuai dengan syariat maupun hukum positif.
2. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan untuk memperkuat dasar-dasar pertimbangan hukumnya dengan pendekatan *maqāṣid* syarī'ah, sehingga putusan tidak hanya legal secara hukum tetapi juga memberikan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat II*. Jakarta: Pustaka Setia, 1989.
- Agus Hermanto, Mahmudin Bunyamin &. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 07 (2019).
- Al-Fasi, Ala’. *Maqasid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah*. Morocco: Dar al-Gharbi al-Islami, 2007.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min ’Ilm Al-Usul*. Beirut: Al-Risalah, 1997.
- Al-Ghazi, Muhammad ibn Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Limassol: Printers Publishers, 2005.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyat Al-Maqashid’inda Imam Al-Syathibi*. Ma’had Ali lil Fikr al-Islami, 1995.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Beirut: Daar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2004.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Jilid. I. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid. II,. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Annur, Katrina, and Ramdan Fawzi. “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi

- Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT).” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 103–10.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- As-Shiddieqiy, TM. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Darul Fikr.
- Bakri, Asafri jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IPN Press, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah dan. *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Birkah, Ariba, and Hening Hapsari Setyorini. “Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan Tentang Pelaksanaan Perceraian Diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 1 (2024).
- Darajat, Zakiah. *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Dudung, Abdul Rahman. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur`an*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Febiana, Fenni. “Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal Equitable* Vol. 3, no. 1 (2018).
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamdani, Al-. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan*

- Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2011.*
- Ibnu Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawâ' Id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2019.
- Imran, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Indonesia, Republik. *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Iwan Nasution, Arnia &. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Jamhari Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt/2020/PA Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong Tataan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Koto, Alaididin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arabi*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhctar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bandung: Bulan Bintang, 2010.
- Munawir, Ahmad Warsono. *Kamus Indonesia-Arab*. Cet-1.

- Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Mustofa, Amin, and Iskandar Wibawa. "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi." *Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024): 146–65.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet-1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam. Ii*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 : "Pasal 19," .
- Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Departemen Agama RI, 2010.
- Rohman, Sidiq Nur. "Tinjauan Maqāṣid Syarī 'ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska)." *Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*. IAIN Surakarta, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 8. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edisi 1. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- "Sejarah Pengadilan Agama Semarang," <https://pa-semarang.go.id>.
- Semarang, Pengadilan Agama. "Faktor Perkara Tahun," <https://pa-semarang.go.id>.

Suhendra, Darmiko. “Khuluk Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asy-Syar’iyyah* Vol. 1, no. No. 1 (2016).

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Jilid II. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Suni, Suni. “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang).” UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Totok. *Kamus Ushul Fiqih*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005.

Yazid al-Qazwayni, Ibnu Majah Muhammad bin. *Sunan Ibn Majah*. Riyad: Maktabat al-Ma’arif.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di rumah bapak Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2011, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/29/IV/2011 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 201/Kua.11.33.08/PW.01/03/2023 tanggal 7 Maret 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Podorejo Ngaliyan selama 11 (sebelas) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Xxx, NIK 3374152706110007, lahir di Semarang, tanggal 27 Juni 2011, kelas 1 SMP, diasuh Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan minta koreksi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-385 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Xxxifa, NIK 3374152706110007, lahir di Semarang, tanggal 28 Mei 2020, belum sekolah, diasuh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan juga telah memiliki anak dengan wanita tersebut yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat dan juga telah diakui sendiri oleh Tergugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 disebabkan Tergugat semenjak ketahuan memiliki isteri lagi sudah jarang pulang sampai beberapa bulan dan juga sudah sulit untuk dihubungi, ketika pulang terakhir pada bulan April tahun 2022 Tergugat masih tidak ada perubahan sikap dan masih tidak ada tanggungjawab kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah;
 6. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, tertanggal 13 Desember 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 07 Maret 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di = Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat di =, Kota Semarang dan belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dedamer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil
2. Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Semarang dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan suci demikian Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat penggunaan informasi yang tidak akurat dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3548 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama (Xxx dan Xxx sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (Yustina Suprpti) tercatat sebagai penduduk Kota Semarang, bertempat tinggal di Padaan, RT 03 RW 05, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disdamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktuan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ind.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Pertimbangan Petition Perceraian

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dudamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kirim salinan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن جسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطابع ما لا يألف بعض الطابع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Sejogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkatkan perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram"

2. Dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun di dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (jika 24 jam)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman";

3. Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضى طلقة

Artinya : "Divaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu";

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat dengan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. Mutakin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munadi, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Mutakin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munadi, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Mudzakkiroh, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x6318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3345 (ext.218)

Halaman 11



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 7349 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/11/2024
2024
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Tugas Akhir

Semarang, 19 November

Kepada Yth.
Drs.H. Maksun, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Nayla Fa'izah**
NIM / Jurusan : **2102016109/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Cerai Gugat Sebab Suami Menikah Lagi Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Terbuan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nayla Fa`izah
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 April 2003
 Alamat : Jalan margoyoso II RT 5 RW 4
 Nomor 06 Tambakaji Ngaliyan
 Semarang
 E-mail : faizahnayla003@gmail.com
 No. Hp : 085729391333

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal
 - TK An-Nur Semarang (2007-2009)
 - SDN Ngaliyan 01 Semarang (2009-2015)
 - MTs NU Banat Kudus (2015-2018)
 - MA Raudatul Ulum Guyangan Pati (2018-2021)
 - UIN Walisongo Semarang (2021-2025)
2. Pendidikan NonFormal
 - TPQ Al-Hikmah Tambakaji Semarang
 - Pondok Pesantren Putri al-Asnawiyah Bendan Kudus
 - Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Pati